

ABSTRACT

Crime issues are quite familiar with the Indonesian folks, especially those living in big cities. Many things have been attempted by various parties to prevent and minimize crime. So far these efforts are more likely as arrest and punishment rather than prevention because prevention is much more difficult and more complex. Therefore it is sensible that crime prevention should be executed not only by law forces but also all elements of society who are able to contribute directly or indirectly to this regard. If indeed it is the responsibility of all elements of society, what can be done by us as designers or architects to this matter? In this paper is discussed the phenomenon of adaptation of the Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) concept in public facilities in some areas and abroad.

Keywords: *crime prevention, environmental design, public facilities*

ABSTRAK

Kejahatan cukup akrab dengan masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di kota-kota besar. Banyak hal yang telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk mencegah dan meminimalisasi tindak kriminal. Sejauh ini upaya-upaya tersebut lebih banyak bersifat menahan dan menghukum daripada mencegah karena upaya pencegahan memang jauh lebih sulit dan lebih kompleks. Oleh karena itu sudah sepantasnya tindakan pencegahan kejahatan ini dilakukan tidak hanya oleh penegak hukum tetapi juga semua elemen masyarakat yang memang mampu berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal ini. Jika memang hal ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, apa yang dapat dilakukan oleh kita para Desainer atau Arsitek terhadap masalah ini? Pada paper ini dibahas fenomena adaptasi konsep pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan atau Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) pada fasilitas public di beberapa daerah dalam dan luar negeri.

Kata kunci: *pencegahan kejahatan, desain lingkungan, fasilitas public*